



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
7. Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah unit pelaksana teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
13. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
14. Piutang Pajak adalah Pajak terutang PKB, BBNKB, dan PAP yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak yang sudah ditetapkan.
15. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SPPKB adalah surat yang memuat identitas pemilik kendaraan bermotor, keterangan kendaraan bermotor dan besaran pajak yang harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Keterapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

24. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
25. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
27. Kadaluwarsa adalah hilangnya hak untuk melakukan penagihan setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah.
28. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
29. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang adalah tindakan administratif untuk menghapus piutang tanpa menghapus hak tagih.
30. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang adalah tindakan menghapus piutang yang tidak dapat diselesaikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP;
- b. memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar piutang PKB, BBNKB, dan PAP;

- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP;
- d. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP; dan
- e. meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola PKB, BBNKB, dan PAP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. ketentuan penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP;
- b. perencanaan penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP;
- c. pelaksanaan penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP;
- d. penetapan penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP;
- e. penghapusatagihan piutang PKB, BBNKB, dan PAP.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 4

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. PAP.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG PKB, BBNKB, DAN PAP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang pajak daerah dengan menerbitkan Keputusan berdasarkan usulan dari Kepala Badan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.

Bagian Kedua

Ketentuan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 6

Penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. piutang pajak tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, SKP, SKK, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah PKB, BBNKB dan PAP yang harus dibayar bertambah;
- b. piutang pajak tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap piutang PKB, dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik.

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan terhadap piutang PKB dan BBNKB sebagai berikut:

1. wajib PKB meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota atau paling kurang dari lurah setempat;
2. subjek maupun objek pajak berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang divalidasi oleh pengurus RT/RW/Kelurahan/Kalurahan setempat;
3. subjek pajak merasa tidak memiliki objek pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan;
4. objek pajak ditarik oleh lembaga/ perusahaan pembiayaan berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada KPPD maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi;
5. objek pajak sudah beralih kepemilikan berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada KPPD dan/atau melalui sarana berbasis teknologi informasi; dan
6. objek pajak hilang, tidak dilaporkan kepada aparaturnya berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Badan dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada KPPD maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi.

b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan terhadap piutang PKB, BBNKB, dan PAP sebagai berikut:

1. wajib pajak perorangan PAP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota atau paling kurang dari lurah setempat;
2. wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/ atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi oleh tim yang ditunjuk oleh Badan dengan disertai saksi paling sedikit dari pemerintah kalurahan atau kelurahan setempat;
3. objek PKB rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan, laporan instansi berwenang dan/atau subjek pajak yang melaporkan secara aktif kepada KPPD maupun melalui sarana yang berbasis teknologi informasi dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;

4. objek pajak musnah disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Badan dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 5. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 6. duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek pajak yang tercatat pada pangkalan data, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik;
 7. hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; dan
 8. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan piutang pajak dengan alasan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Badan kepada Gubernur.
 - (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan dalam hal piutang pajak tercantum dalam SKPD, SPTPD, dan SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdata dalam laporan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 8

Perencanaan penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP meliputi:

- a. inventarisasi objek dan subjek piutang PKB, BBNKB, dan PAP berdasarkan pangkalan data;
- b. identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap data piutang PKB, BBNKB, dan PAP berdasarkan pangkalan data; dan
- c. penyiapan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.

Pasal 9

Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi piutang PKB, BBNKB, dan PAP berdasarkan pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat oleh KPPD terhadap keadaan wajib pajak atau piutang PKB, BBNKB, dan PAP yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat oleh KPPD harus menjelaskan keadaan wajib pajak piutang PKB, BBNKB, dan PAP yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besaran piutang PKB, BBNKB, dan PAP yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan;
- c. berdasarkan laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat, KPPD menyusun daftar usulan penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang PKB, BBNKB, dan PAP untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan; dan
- d. Gubernur menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Bagian Keempat

Daftar Usulan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 10

- (1) Penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dilaksanakan berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak penanggung pajak;
 - c. jenis pajak;
 - d. tahun pajak;
 - e. tanggal dan nomor penetapan pajak (skum kohir);
 - f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan; dan
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan alasan dihapuskan.

Pasal 11

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun berdasarkan hasil penelitian administratif yang dimuat dalam berita acara hasil penelitian.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi objek dan subjek piutang pajak berdasarkan pangkalan data;
 - b. identifikasi dan verifikasi data piutang pajak; dan
 - c. evaluasi kondisi wajib pajak, objek pajak, dan piutang pajak untuk menentukan besaran penghapusan piutang pajak.

- (3) Untuk melaksanakan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Badan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 12

- (1) Penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dilakukan terhadap besaran ketetapan PKB, BBNKB, dan PAP sebagaimana tercantum dalam SKPD atau SPPKB.
- (2) Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SPTPD, dan STPD yang sudah diterbitkan.
- (3) Format SPPKB dan format Surat Usulan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Penetapan Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 13

- (1) Besaran jumlah penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penghapusan piutang PKB, BBNKB, dan PAP dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek pajak yang tercatat pada pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 6.
- (4) Pelaksanaan penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP, dilaksanakan melalui aplikasi secara otomatis.

Bagian Ketujuh

Penghapustagihan Piutang PKB, BBNKB, dan PAP

Pasal 14

- (1) KPPD menghapus pencatatan piutang PKB, BBNKB, dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dari pangkalan data daftar tagihan dan Buku Administrasi Pajak Daerah.
- (2) Badan melakukan penghapusbukuan dari Neraca Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 125, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006